

ABSTRAK

DINDA LARASATI MAUBY: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Paid Promote* Pada Akun Instagram Info UIN SGD Bandung”

Info UIN SGD Bandung merupakan akun Instagram yang menyebarkan informasi berhubungan dengan lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang di tujukan untuk mahasiswa UIN, kini tumbuh menjadi *media partner/paid promote* yang bertujuan membagikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tentang info apa saja yang berhubungan dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung bahkan dalam Instagram ini kita bisa menggunakan jasa *paid promote* untuk memperkenalkan bisnis kita misalnya dalam bisnis *fashion*, makanan, barang, dan lainnya. Praktik ekonomi ini terbilang baru dalam dunia bisnis dan belum ada ketentuannya dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan memahami mekanisme pelayanan jasa *paid promote* dari Info UIN SGD Bandung. (2) Mengetahui ketentuan akad dalam pelaksanaan pelayanan jasa *paid promote* yang dilakukan oleh akun Instagram Info UIN SGD Bandung. (3) Mengetahui dan memahami kesesuaian pelayanan jasa *paid promote* pada akun Info UIN SGD Bandung dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini di dasarkan pada pemikiran bahwa kegiatan bermuamalah baik yang secara langsung atau tidak langsung hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum bermuamalah berpacu kepada Al-Qur'an dan Hadits dengan konsep tentang prinsip muamalah yang sesuai dengan konsep syariah yang bertujuan agar tercipta keadilan dalam bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan ketentuan akad pada pelayanan jasa *paid promote*.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) mekanisme pelayanan jasa *paid promote* pada akun Info UIN SGD Bandung bisa melalui Whatsapp, DM Instagram dan Line yang tertera di Biodata akun Instagram Info UIN SGD Bandung. Lalu Admin Info UIN SGD Bandung akan memberikan prosedur atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemilik *online shop*. (2) Ketentuan akad pada pelayanan jasa *paid promote* yaitu akad ijarah dan samsarah. Samsarah berlaku untuk akun Info UIN SGD Bandung karna ia menjadi penghubung antara *online shop* dengan pembeli. Sedangkan untuk akad ijarah berlaku antara pemilik *online shop* dengan akun Info UIN SGD Bandung karena pemilik *online shop* memakai jasa pelayanan yang disediakan oleh Info UIN SGD Bandung. Adapun kelalaian yang dilakukan oleh akun Info UIN SGD Bandung terdapat pada Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. (3) Adanya kesesuaian antara layanan jasa *paid promote* yang dijalankan oleh akun Instagram Info UIN SGD Bandung dengan menggunakan akad ijarah dan samsarah dalam Hukum Ekonomi Syariah sehingga praktik ekonomi ini sah.